

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa :

- A. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri adalah instrumen hukum di Indonesia yang khusus dalam penanganan pengungsi dari luar negeri di Indonesia namun dalam Perpres ini belum diatur dengan jelas berapa lama pengungsi dari luar negeri berada di Indonesia diatur dalam pasal 35 huruf C bahwa kartu identitas pengungsi dapat di perpanjang setiap tahun maka dari itu tidak ada batasan berapa lama pengungsi berada di Indonesia.
- B. Terhadap negara non-peratifikasi, terdapat tiga skema penanganan yang berlaku secara internasional, yaitu: pertama, pemulangan ke negara asal apabila memungkinkan (*repatriation*); kedua, integrasi dengan warga setempat (*integration*); dan ketiga, penempatan ke negara lain (*resettlement*). Di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri bahwa Indonesia dapat memulangkan/mendeportasi pengungsi tanpa dokumen perjalanan ke negara asal dengan tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan di negara asal.

4.2 SARAN

Saran yang diberikan oleh penulis adalah :

- A. Indonesia segera melengkapi instrument hukum tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri atau meratifikasi beberapa pasal dalam konvensi 1951 tentang pengungsi agar peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum bagi pengungsi yang datang ke Indonesia, karena Indonesia merupakan Negara yang sering dilewati oleh pengungsi dari luar negeri.
- B. Indonesia segera bekerjasama dengan UNHCR untuk melakukan deportasi pengungsi tanpa dokumen perjalanan yang sah ke Negara asal dengan tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan di Negara asal pengungsi, agar pengungsi di Indonesia tidak menyebar ke wilayah – wilayah yang lain.

